



PUTUSAN

Nomor 425/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Jalante, berkedudukan di Jl. A.P. Pettarani Blok G7/1 RT. 004 RW 006 Kota Makassar, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yvonne Maria Nurima S.H, Rudy Oryanto Tangkery, S.H,M.H, Andi Moh. Dewangga Sangaji Mappasessu, S.H, M.kn dan leo Prihadiasyah, S.H, S.Sos, kesemuanya advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Law Office "Yvonne Maria Nurima S.H & Associates" beralamat di Jl. Arjuna Utara Kav 8 No. 14 E, Tomang Tol, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Februari 2024 dalam register Nomor 290/Pdt/2024/KB, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bank Kb Bukopin Tbk Cabang Makassar**, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi No. 2, Bulogading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
 2. **PT. Bank Kb Bukopin Tbk, Pusat**, bertempat tinggal di Jl. MT Haryono Kav 50 - 51, Jakarta Selatan, Cikoko, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruri Rundayani, dkk, kesemuanya karyawan Bank Bukopin Tbk,

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 425/PDT/2024/PT MKS



yang berkantor di jalan MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan dan/ atau yang berkantor di gedung Bukopin jalan Letjen S Parman Kav 80 Jakarta Barat dan/ atau befrkantor di jalan Slamet Riyadi No. 2 Kelurahan Bulo Gading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Maret 2024 dalam register Nomor 357/Pdt/2024/KB, sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 425/PDT/2024/PT MKS, tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 425/PDT/2024/PT MKS, tanggal 2 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Desember 2024 Nomor 425/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 15 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 15 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 425/PDT/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 15 Oktober 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Oktober 2024 terhadap Pembanding semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyerahkan memori Banding pada tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks kepada Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 18 November 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 425/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Penggugat/Pembanding;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Para Terbanding (Terbanding I dan Terbanding II) dahulu para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II)
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 15 Oktober 2024.

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM PROVISI

- Menetapkan dan memerintahkan kepada pegawai Pengadilan yang cakap dan berwenang untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas harta kekayaan para Terbanding/ para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu :
 - Tanah dan bangunan diatasnya maupun benda-benda bergerak yang didalamnya yang dikenal sebagai : sebuah tanah dan bangunan yang terletak di jl. Slamet Riyadi No. 2 Kota Makassar.
 - Tanah dan bangunan diatasnya maupun benda-benda bergerak yang didalamnya yang dikenal sebagai : sebuah tanah dan bangunan yang terletak di jl. MT. haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, yaitu :
 - Kerugian materil, sebesar Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 425/PDT/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immateril sebesar Rp. 20.000.000.000. (dua puluh milyar rupiah)
- 4. Menyatakan surat Peringatan -surat Peringatan Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat yaitu :
 - Surat Peringatan I tertanggal 30 November 2023 Nomor 18826/DSPC II/XI/2023
 - Surat Peringatan II tertanggal 19 Desember 2023 Nomor 20098/DSPC II/XII/2023
 - Surat Peringatan III tertanggal 30 Januari 2024 Nomor 01745/DSPC II/I/2024

Adalah tidak sah

5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memberikan keringanan dengan melakukan restrukturisasi atas kredit Penggugat sesuai Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini.
7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks tertanggal 15.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai hukum.

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 425/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 15 Oktober 2024 dan berkas perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 15 Oktober 2024 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak beralasan menurut hukum oleh karena di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi-saksi dengan cara mempertimbangkan satu persatu dan sekaligus memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut secara tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai pada kesimpulannya dengan berpendapat bahwa pihak para Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan telah berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya, sedangkan sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding beserta alasan-alasannya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 425/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama maka ternyata kontra memori banding tersebut hanya mendukung putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dikuatkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut patutlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding Semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Perma RI Nomor : 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (*R.Bg*) serta peraturan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 425/PDT/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 yang terdiri dari Yunus Sesa, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Masud, S.H.,M.H dan Syamsul Edy, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Chaerul Abdi, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

MASUD, S.H.,M.H

YUNUS SESA, S.H.,M.H

ttd

SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

CHAERUL ABDI, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 425/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. RedaksiRp 10.000,00
 2. MeteraiRp 10.000,00
 3. PemberkasanRp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: putusan.mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 425/PD/2024/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)